



# PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDIDIKAN

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,  
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat  
Telp./Fax. 021 - 79402287 <http://disdik.depok.go.id>

Depok, 14 Juli 2020

Nomor : *420/9874/VII/DISDIK/8080*  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Sertifikat Tanda Serta Belajar (STSB)

Yth. 1. Ketua IGTKI Kota Depok  
2. Ketua HIMPAUDI Kota Depok  
3. Ketua BKPMRI Kota Depok  
4. Ketua BKPAKSI Kota Depok  
5. Ketua P3I Kota Depok  
6. Ketua PEDI Kota Depok

Dalam rangka tertib usia sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Depok, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan pada Bab 1, point 14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Pada Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28 dinyatakan bahwa :
  - (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar;
  - (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui pendidikan formal, non formal, dan/atau informal;
  - (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;
  - (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
  - (5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 point 11 dinyatakan bahwa Satuan atau Program Paud adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK / Raudatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) , Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS). Dalam Bab III Standar Tingkat Pencapaian

Perkembangan Anak pada Pasal 8 dinyatakan bahwa Pentahapan usia dalam Standar Pencapaian Perkembangan Anak terdiri dari :

- a. Tahap usia lahir-2 tahun, terdiri atas kelompok usia : Lahir-3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-18 bulan, 18-24 bulan;
  - b. Tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia : 2-3 tahun dan 3-4 tahun; dan
  - c. Tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar pada Bab IV Standar Penyelenggaraan Bagian Kesatu Sasaran Penyelenggaraan PAUD pada Pasal 14 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
- a. Kelompok Bermain
  - b. Taman Penitipan Anak;
  - c. Taman Kanak-Kanak;
  - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS); dan
  - e. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal
5. Kemudian pada Pasal 15 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang sekolah Dasar dilakukan melalui :
- a. Peserta didik PAUD satu tahun Pra SD adalah anak-anak usia 6 tahun (TK/RA)
  - b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 tahun.
  - c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal.
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Depok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama disebutkan bahwa:
- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dinyatakan bahwa :
    - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
    - b. Calon peserta didik baru paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan memiliki STSB ( Sertifikat Tanda Serta Belajar ).
  - (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang

Dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional dan terakreditasi. Dalam hal psikolog professional dan terakreditasi tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Mengacu pada beberapa ketentuan sebagaimana tersebut di atas, bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memiliki ijin operasional dari Pemerintah Kota Depok dan telah menuntaskan pendidikan 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar, maka bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria tentang kemampuan yang dicapai pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni dan telah berusia paling rendah 6 (enam) tahun 0 (nol) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi PAUD yang berada dalam pembinaan Dinas Pendidikan Kota Depok, maka diberikan Sertifikat Tanda Serta Belajar (STSB) yang dipergunakan sebagai persyaratan masuk jenjang Sekolah Dasar.

Terhadap peserta didik yang telah menuntaskan pendidikan 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar tetapi memiliki usia kurang dari (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, maka peserta didik dimaksud masih dalam kelompok umur jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), maka peserta didik tersebut belum dinyatakan tuntas secara usia dalam mengikuti jenjang pendidikan anak usia dini dan tidak memperoleh STSB dari Dinas Pendidikan Kota Depok.

**Contoh :**

Ananda Muhammad Nur Cahyo lahir di Depok pada tanggal 2 Juli 2014, sebagai calon peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini pada Tahun Ajaran 2019/2020, pada tanggal 1 Juli 2020 ananda Muhammad Nur Cahyo telah mengikuti pendidikan 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar Namun pada tanggal 1 Juli 2020 ananda Muhammad Nur Cahyo belum mencapai usia 6 (enam) tahun, maka ananda Muhammad Nur Cahyo belum dinyatakan tuntas secara usia dan tidak diberikan STSB. Dalam hal demikian maka ananda Muhammad Nur Cahyo masih masuk kelompok usia Pendidikan Anak Usia Dini.

Bagi Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasandan / atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional dan terakreditasi dan atau rekomendasi oleh Dewan Guru Sekolah, maka dapat diberikan surat keterangan telah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian, agar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



Drs. H. MOHAMMAD THAMRIN, S.Sos, MSI  
NIP.196812311989111020